

The latest news and updates from our Law Firm



SAH KAH PERPU NOMOR 2 TAHUN 2022? *IS PERPU NUMBER 2 of 2022 LEGAL?*

Gugum Ridho Putra, S.H., M.H

Setelah terbukti cacat formil secara bersyarat oleh putusan MK, dan diperintahkan diperbaiki selambatnya 2 tahun, bukannya diperbaiki dalam bentuk Undang-Undang yang baru, Pemerintah justru menerbitkan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 untuk memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja.

After being proven conditionally unconstitutional by the Constitutional Court's decision, and ordered to be adjusted within 2 years, instead of being corrected in the form of a new law (Undang-Undang), the Government issued Perpu Number 2 of 2022 to amend the Job Creation Law.

Keputusan Presiden menerbitkan Perpu untuk memperbaiki dan mengesahkan kembali Undang-Undang Cipta Kerja ini cukup plot twist bagi banyak Pihak. Banyak yang berfikir karena yang diuji adalah sebuah Undang-Undang, maka pelaksanaan putusan MK semestinya juga ditindaklanjuti dengan sebuah Undang-Undang, bukan dengan Perpu.

Anggapan itu bukan tanpa alasan. Perintah perbaikan oleh MK dalam putusan Nomor 91/PUU-XII/2020 sudah jelas. MK memerintahkan agar Pemerintah dan DPR : "Memperbaiki UU Cipta Kerja maksimal dua Tahun", "Memberlakukan Metode Omnibus Law Terlebih dahulu", "Menegakkan Asas Keterbukaan demi Maximum & Meaningfull Participation", serta "Melarang pelaksanaan kebijakan strategis dan peraturan pelaksana UU Cipta Kerja".

The President's decision to issue a Perpu to amend and re-approve the Job Creation Law was quite a plot twist to many parties. Many thought that just because the regulation tested was a law (Undang-Undang), the implementation of the Constitutional Court's decision should also be followed up with a law (Undang-Undang), not a Perpu.

This assumption is not without reason. The adjustment order by the Constitutional Court in decision Number 91/PUU-XII/2020 was clear. The Constitutional Court ordered the Government and the DPR to: "Revise the Job Creation Law for a maximum of two years", "Implement the Omnibus Law Method first", "Uphold the Principles of Openness to gain Maximum & Meaningful Participation", and "Prohibit the implementation of strategic policies and implementing regulations for the Job Creation Law".

Banyak pihak mempertanyakan nasib perintah putusan MK tadi kalau tindak lanjutnya dilakukan dengan Perpu. Apa diperbolehkan Presiden mengabaikan perintah putusan MK begitu saja? Pelibatan masyarakat yang "maximum and meaningful" tentulah tidak akan tercapai. Jangankan masyarakat, DPR saja tidak dilibatkan dalam penyusunan Perpu, karena Perpu memang hak subjektif Presiden.

Dari kondisi itu muncul pertanyaan, apa iya putusan MK bisa dijalankan dengan menerbitkan Perpu? lantas apakah Perpu nya itu sendiri sah dan sesuai konstitusi?

Putusan MK Adalah Perintah Hukum Setara Undang-Undang

Sebelum menjawab pertanyaan tadi, satu hal yang harus diketahui, bahwa peraturan perUndang-Undangan yang berada persis di bawah Undang-Undang Dasar (UUD)

Many parties have questioned the fate of the Constitutional Court's order if the follow-up carried out with a Perpu. Is it permissible for the President to simply ignore the MK's order? The maximum and meaningful one of society participation will certainly not be achieved. Never mind the society, the DPR it self is involved in drafting every Perpu, because the Perpu is indeed the subjective right of the President.

From this condition, the question arises, can the Constitutional Court's decision be carried out by issuing a Perpu? If so, then is the Perpu itself legal and in accordance with the constitution?

The Constitutional Court's decision is a legal order equal to the law

Before answering the question, one thing that must be known is that statutory regulations which are directly under the Constitution (UUD) and has function to carry out the

dan berfungsi menjalankan perintah UUD bukanlah Undang-Undang saja, tetapi termasuk juga Perpu. Selain DPR yang punya wewenang membentuk Undang-Undang dalam situasi normal, Presiden di sisi yang lain juga punya wewenang menerbitkan Perpu di kala memang situasinya mendesak. kedudukan dan kekuatan hukum mengikat keduanya adalah sama (setara / equal).

Kemudian Putusan MK sendiri, sebagai sebuah putusan pengadilan yang lazim disebut negative legislation, punya kedudukan dan kekuatan mengikat setara Undang-Undang (positive legislation). Alasan putusan MK bisa ditindaklanjuti dengan membentuk Undang-Undang adalah karena berlaku prinsip:

"Suatu peraturan perUndang-Undangan hanya dapat dicabut atau diganti atau diubah dengan peraturan perundang-undangan

orders of the Constitution are not just the law (Undang-Undang), but also include the Perpu. Beside the DPR, which has the authority to make the law (Undang-Undang) in normal situations, the President, on the other hand, has also the authority to issue a Perpu when the situation is urgent. Both of it has equal position and the force of legal binding.

Then the Constitutional Court's decision itself, as a court decision which is commonly called negative legislation, has the same position and binding power as the Law (positive legislation). The reason why the Constitutional Court's decision can be followed up by forming a law is because the legal principle that stated:

"A statutory regulation can only be revoked or replaced or changed by a higher statutory regulation or at least with an equivalent one".

yang lebih tinggi atau paling tidak dengan yang sederajat”

Karena itulah perbaikan/perubahan Undang-Undang yang diperintahkan oleh putusan MK bisa dilaksanakan dengan suatu Undang-Undang karena putusan MK setara dengannya. Selanjutnya, karena Perpu juga setara dengan Undang-Undang, maka pada saat yang bersamaan sepanjang situasi mendesaknya terpenuhi, maka Perpu dapat menggantikan Undang-Undang untuk melaksanakan putusan MK.

Jadi, tindak lanjut putusan MK yang dilakukan Presiden dengan menerbitkan Perpu bukan hal yang mustahil dan terlarang. Di kala situasinya memang mendesak, maka di situasi itulah justru muncul kewajiban hukum bagi Presiden untuk merespon kebutuhan hukum secara cepat. Karena itu Undang-Undang Dasar memberikan opsi bagi Presiden untuk mengeluarkan Perpu.

That's why the revision/amendment to the law ordered by the Constitutional Court's decision can be carried out with a law because the Constitutional Court's decision is equivalent to it. Furthermore, because the Perpu is also equivalent to the law (Undang-Undang), at the same time, as long as the urgent situation is there, the Perpu can replace the law to implement the Constitutional Court's decision.

So, the following up on the Constitutional Court's decision by the President by issuing a Perpu is not impossible and prohibited. When the situation is indeed urgent, it is in that situation that the President has a legal obligation to respond quickly to legal needs. That is why the Constitution provides an option for the President to issue a Perpu.

Hak Subjektif Presiden Dapat Dikontrol

Nah persoalannya memang benar unsur subjektivitas Presiden dalam penerbitan suatu Perpu itu sangat dominan. Lihat saja bunyi Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan:

"Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden **berhak** menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti Undang-Undang". Kata berhak di sini jelas menunjukkan cuma seorang Presiden yang punya kesempatan dan kemampuan untuk menyatakan suatu situasi itu mendesak atau tidak.

Karena itu, agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam penerbitan Perpu, MK sudah menetapkan 3 syarat objektif dalam putusan Nomor 138/PUU-VII/2009 yang harus dipenuhi Presiden ketika akan menerbitkan sebuah Perpu.

The President's Subjective Rights Can Be Controlled

So the problem is that the President's subjectivity in issuing a Perpu is very dominant. Just look at the wording of Article 22 paragraph (1) of the 1945 Constitution which states:

"In the event of a pressing emergency, the President has the right to issue government regulations as the replacement of the law (Perpu)". The word "right" here clearly indicates that only a President has the opportunity and ability to declare whether a situation is urgent or not.

Therefore, to prevent the abuse in issuing a Perpu, the Constitutional Court has established 3 objective conditions in decision No. 138/PUU-VII/2009 which must be fulfilled by the President when issuing a Perpu.

3 (tiga) syarat itu antara lain: (1) Adanya keadaan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang; (2) Undang-Undang yang dibutuhkan belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai; (3) Kekosongan hukum tidak bisa diatasi dengan membuat Undang-Undang secara prosedur biasa, akan memakan waktu lama, sementara keadaan mendesak memerlukan kepastian hukum segera.

Atas dasar itu ketika Presiden memang memilih menggunakan Perpu untuk melaksanakan putusan MK memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja, maka Presiden harus mampu mempertanggung jawabkan setidaknya 3 alasan berikut:

1. Adanya keadaan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum dengan Undang-Undang (d/h Undang-Undang Cipta Kerja).

Those 3 (three) conditions includes: (1) There is an urgent situation to resolve legal issues quickly based on the Law (Undang-Undang); (2) The required law does not yet exist so that there is a vacuum of Law, or there is a law but it is not sufficient; (3) The vacuum of Law (Undang-Undang) cannot be overcome by making laws according to the usual procedures, it will take a long time, while urgent situations require immediate legal certainty.

On that basis, when the President does choose to use the Perpu to implement the Constitutional Court's decision to amend the Job Creation Law, the President must be able to account for at least these following 3 reasons:

1. There is an urgent situation to resolve legal issues with the Law (formerly the Job Creation Law).

2. Terdapat kekosongan hukum karena Undang-Undang yang dibutuhkan itu (Undang-Undang Cipta Kerja) belum ada. Belum ada di sini dapat juga mencakup alasan belum selesai diperbaiki.

3. Kekosongan hukum tidak bisa diatasi dengan melaksanakan perintah putusan MK dengan membentuk atau memperbaiki Undang-Undang cipta kerja secara prosedur biasa (memakan waktu lama), karena keadaan mendesak memerlukan kepastian hukum segera.

Kesimpulannya, tindakan Presiden menerbitkan Perpu Cipta Kerja guna melaksanakan putusan MK adalah sah-sah saja. Keputusan itu adalah konstitusional karena memang UUD telah memberikan Presiden wewenang untuk menerbitkan Perpu.

2. There is a vacuum of Law (Undang-Undang) because the required Law (the Job Creation Law) does not yet exist. Not yet exist here can also include reason it hasn't been revised yet.

3. The vacuum of Law cannot be overcome by carrying out the order of the Constitutional Court's decision by establishing or amending a the Job Creation Law using the usual procedure (it will takes a long time), because an urgent situation requires immediate legal certainty.

In conclusion, the President's action to issue the Perpu of Job Creation implement the Constitutional Court's decision is legal. The decision is constitutional because the Constitution has given the President the authority to issue a Perpu.

Meski begitu, Presiden tetap harus mempertahankan 3 (tiga) syarat tadi setidaknya di 2 (dua) forum: pertama, dalam sidang DPR untuk menerima atau menolak Perpu menjadi Undang-Undang. Kalau DPR menerima maka Perpu akan ditetapkan menjadi Undang-Undang secara permanen. Namun apabila ditolak maka Perpu akan digugurkan.

Forum yang kedua adalah di sidang judicial review di Mahkamah Konstitusi. Kalau DPR menyetujui Perpu Cipta Kerja disahkan menjadi Undang-Undang. Undang-Undang pengesahan Perpu itu tetap dapat diuji di Mahkamah Konstitusi dan Kalau 3 (tiga) syarat tadi terpenuhi maka selamat-lah Undang-Undang Pengesahan Perpu Cipta Kerja itu tetap berlaku, namun jika ternyata syarat itu tidak terpenuhi, maka sejarah akan mencatat Undang-Undang Cipta Kerja akan dibatalkan MK yang kedua kalinya.

Even so, the President still has to maintain those 3 (three) conditions above at least in 2 (two) forums: first, in the DPR hearing session to accept or reject the Perpu to become the Law (Undang-Undang). If the DPR accepts, the Perpu will be enacted into Law (Undang-Undang) permanently. However, if it is rejected, the Perpu will be aborted.

The second forum is at the trial of judicial review at the Constitutional Court. If only the DPR approved and pass Perpu of Job Creation into Law (Undang-Undang). The Law on the ratification of the Perpu can still be examined at the Constitutional Court and if those 3 (three) conditions mentioned above are fulfilled, then the Law will continue to apply. But, if it turns out that those conditions are not fulfilled, then history will record that the Job Creation Law will be annulled by the Constitutional Court for the second time.